

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Khususnya di Indonesia, salah satu sumber utama pendapatan Negara adalah pajak. menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meski pajak bersifat wajib, namun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk memperkuat rasa tanggung jawab wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan. Rasa tanggung jawab ini sangat diperlukan karena pertumbuhan penerimaan pajak mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bagi hasil perpajakan APBN tahun 2023 sebesar 108,8% terhadap total penerimaan Negara. Pada tahun 2023, pajak penghasilan (PPh) non migas akan mencapai 101,5% dari penerimaan pajak ((DJP), 2023). Namun disisi lain, penerimaan pajak PPh Migas mengalami penurunan sebesar 96% dari target akibat turunnya harga komoditas migas. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran PPh terhadap penerimaan Negara.

Indonesia menerapkan sistem *self-assessment* dalam melakukan kegiatan pemungutan pajak. Menurut (Fatt, 2011) kepatuhan pajak merupakan pilar terpenting dalam sistem self-assessment perpajakan. Tanpa kepatuhan wajib pajak, sistem self-assessment tidak dapat berfungsi secara maksimal. (Brooks, 2001) berpendapat bahwa pemeriksaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan untuk memeriksa kepatuhan

terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain guna melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkannya bahwa mereka mempunyai wewenang.

Pemeriksaan pajak adalah hak dari fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk melengkapi tugas-tugas fiskus dalam memberikan penyuluhan, pelayanan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak dimaksudkan sebagai alat kendali sistem *self-assessment*. Dengan menyadari betapa penting fungsi pemeriksaan di satu pihak, dan berbagai risiko dalam pelaksanaan pemeriksaan di lain pihak, pemerintah telah mengatur dan membuat rambu-rambu yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak.

Menurut (Sabar Tobing, 2022.) berdasarkan pasal 31 Undang-Undang tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.03/2015, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada bagian pemeriksaan ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan dapat mencakup satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, bagi satu atau beberapa masa pajak, tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun berjalan. Dalam hal ini wajib pajak mengemukakan permohonan pengembalian pembayaran pajak, pemeriksaan ini dilakukan sesuai dengan Pasal 17B dalam Undang-Undang Perpajakan.

Pada ayat (1) Pasal 31 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tata cara pemeriksaan mengatur tentang pemeriksaan ulang, waktu pemeriksaan, kewajiban untuk surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan hak wajib pajak untuk hadir dalam batas waktu yang ditentukan untuk membicarakan hasil akhir pemeriksaan.

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menilai kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya

pemeriksaan di bidang perpajakan, fiskus dapat menilai kepatuhan wajib pajak. Tujuan pemeriksaan pajak bukan hanya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, tetapi juga untuk kepentingan Negara.

Pemeriksa pajak wajib pajak melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan pajak, yang memungkinkan mereka menilai pemenuhan kewajiban pajak melalui pemeriksaan pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000, tujuan pemeriksaan pajak bukan hanya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, tetapi juga untuk kepentingan kas Negara. Besar pajak yang dibayar wajib pajak setiap bulan atau setiap tahun menunjukkan kepatuhan mereka untuk memenuhi perpajakan ini.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah salah satu pemungutan pajak yang diperiksa oleh pemeriksa pajak, karena hampir semua wajib pajak orang pribadi di seluruh negeri memiliki kewajiban terhadap Pasal 21. Selain itu, pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang paling banyak menghasilkan uang untuk Negara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “**Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus pada Tuan AB)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian penulisan diatas, rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu kepada Tuan AB?
2. Apakah Tuan AB telah melaporkan SPT PPh Orang Pribadi Tahun 2018 secara benar, lengkap, dan jelas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan.
2. Untuk mengetahui apakah Tuan AB sudah melaporkan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Mahasiswa:

1. Bermanfaat untuk menambah pemahaman dan pengetahuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pemeriksaan pajak .
2. Bermanfaat untuk memperluas pengetahuan tentang pemeriksaan pajak dan memperdalam teori-teori tentang pemeriksaan pajak.

Bagi Universitas:

1. Bermanfaat sebagai referensi baru untuk digunakan oleh perguruan tinggi.
2. Berguna untuk bahan evaluasi kemajuan mutu pendidikan tinggi, khususnya yang berkaitan dengan Program Studi D-III Manajemen Pajak.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan KTIA ini merupakan dibatasi atas suatu masalah yang terkait agar tidak terjadi pembahasan yang luas sehingga dapat membantu dalam pemecahan masalah. Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup pada **“PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (Studi Kasus Tuan AB pada Tahun 2022).”**

1.6 Sistematika Penulisan KTIA

Sistematika penulisan ini digunakan agar mempermudah pemahaman terhadap struktur Karya Tulis Ilmiah. Terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan KTIA.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup teori-teori dan peraturan-peraturan perpajakan yang dibahas dalam penulisan KTIA.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup metode penelitian, teknik pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, dan gambaran umum perusahaan dibahas dalam bab ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup tentang kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan penulis.

